

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

LAPORAN NOTULENSI

Tema	:	Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026
Hari & Tanggal	:	Selasa, 30 Juni 2026
Waktu	:	09.30 WIB - selesai
Tempat	:	Ruang rapat Balai PK Pontianak & secara daring melalui <i>zoom meeting</i>
Peserta Rapat	:	1. Balai PK Pontianak 2. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, DJPK 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 4. SPSDKP Pontianak 5. SPPMHKP Pontianak 6. Universitas Tanjungpura 7. Politeknik Negeri Pontianak 8. Universitas OSO 9. Pelaku usaha dan masyarakat pengguna layanan 10. WWF Indonesia 11. Yayasan Planet Indonesia 12. Yayasan Hutan Biru Indonesia 13. Pontianak Post 14. Tribun Pontianak 15. PON TV 16. Nusantara Post 17. Kabar Kalimantan 18. Tokoh Masyarakat 19. Tamu Undangan Daring dari Wilker Balai PK Pontianak

A. Dasar

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan berdasarkan Surat Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Nomor B.2102/BPKel.1/TU.330/VI/2026 tentang Forum Konsultasi Publik Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan penyelenggara pelayanan publik untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan, evaluasi, dan peningkatan kualitas pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik.

B. Tujuan

Tujuan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Tahun 2026 adalah untuk meninjau kembali/review Standar Pelayanan Publik melalui dialog dan diskusi bersama masyarakat serta pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan.

C. Pembukaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dibuka oleh Saudara Ruslan selaku pembawa acara. Pada kesempatan tersebut, pembawa acara menyampaikan susunan acara yang akan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan doa bersama. Acara dilanjutkan dengan sambutan dan arahan dari Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, kemudian sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik (KSG). Setelah itu dilaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengguna Layanan dan Stakeholder untuk Pelayanan Prima Bebas dari Gratifikasi dan Tanpa Pungutan Liar (Pungli) di Lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh dua narasumber, sesi diskusi dan tanya jawab, pembacaan berita acara, penandatanganan berita acara, serta diakhiri dengan penutupan.

Sambutan dan Arahan

Sambutan dan arahan disampaikan oleh Bapak Syarif Iwan Taruna Alkadrie selaku Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan kegiatan yang diselenggarakan setidaknya satu kali dalam satu tahun sebagai sarana untuk menyerap aspirasi, membangun komunikasi, dan memperkuat dialog antara Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. FKP menjadi wadah bagi masyarakat pengguna layanan dan *stakeholder* untuk menyampaikan ide, saran, maupun keluhan yang dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Apabila diperlukan, hasil pembahasan dalam forum ini dapat ditindaklanjuti melalui forum atau pertemuan khusus yang membahas isu tertentu secara lebih mendalam.

3. Melalui forum ini diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, termasuk yang sebelumnya belum diketahui oleh penyelenggara pelayanan, dapat disampaikan secara terbuka sehingga dapat didiskusikan bersama dan dicarikan solusi yang tepat.
4. Perubahan nomenklatur dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak menjadi Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak membawa perubahan kewenangan, baik berupa pengurangan maupun penambahan tugas dan fungsi. Penambahan kewenangan tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, namun dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada, Balai PK Pontianak tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
5. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan audit terhadap pelaku usaha pemanfaatan arwana. Sementara itu, untuk pelaku usaha pada komoditas lainnya akan direncanakan kegiatan serupa yang pelaksanaannya disesuaikan pada tahun berikutnya.

Sambutan dan Pembukaan

Sambutan sekaligus pembukaan kegiatan disampaikan oleh Bapak Sarmintohadi, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Forum Konsultasi Publik merupakan salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Pemerintah dan para *stakeholder* merupakan mitra yang saling mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, masukan dan feedback dari pengguna layanan sangat diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme pelayanan yang telah berjalan.
3. Dalam pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, selain berpedoman pada ketentuan nasional, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan konvensi internasional, yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
4. Tingkat kepatuhan Indonesia terhadap ketentuan CITES akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pemasaran produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi, koordinasi, dan diskusi yang berkelanjutan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.
5. Seluruh penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun

internasional, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan Konvensi CITES yang telah diratifikasi.

6. Pemanfaatan sumber daya ikan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian mengingat adanya ancaman terhadap kelestarian berupa kepunahan berbagai jenis biota perairan. Oleh sebab itu, upaya konservasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.

Pelaksanaan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengguna Layanan dan Stakeholder untuk Pelayanan Prima Bebas dari Gratifikasi dan Tanpa Pungutan Liar (Pungli) di Lingkup Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Penandatanganan komitmen dilaksanakan di depan kantor Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Kegiatan diawali dengan penandatanganan komitmen oleh Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak bersama perwakilan stakeholder, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh perwakilan pelaku usaha, akademisi, media massa, dan seluruh peserta Forum Konsultasi Publik sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.

D. Pembahasan

Kegiatan dilanjutkan dengan materi dan diskusi yang sebelumnya dibuka dengan penyampaian pengantar oleh moderator FKP, Ibu Dwi Listyaningsih, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kawasan Konservasi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Dalam pengantarnya, beliau menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak diikuti dengan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, yang juga disertai dengan berkembangnya regulasi yang menyebabkan jenis layanan pemanfaatan yang dikelola juga semakin bertambah.

Beliau menjelaskan bahwa pada awalnya, sekitar tahun 2015, layanan yang diberikan berupa penerbitan surat rekomendasi. Seiring perkembangan peraturan perundang-undangan, cakupan layanan terus berkembang, meliputi perizinan pemanfaatan sirip hiu dan pari, perizinan arwana, hingga saat ini perizinan pemanfaatan koral.

Dengan adanya perkembangan tersebut, diperlukan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan standar pelayanan agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.

Sebelum memasuki sesi diskusi dan tanya jawab, moderator menyampaikan bahwa akan disampaikan terlebih dahulu dua materi sebagai dasar pembahasan dalam Forum Konsultasi Publik.

Materi 1 - Standar Pelayanan Publik Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Negeri (SAJI-DN)

Materi disampaikan oleh **Bapak Deden Solihin**, Ketua Tim Kerja Pengelolaan Konservasi Spesies dan Genetik Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut:

- Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak saat ini memiliki cakupan wilayah kerja di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa (kecuali Provinsi Jawa Timur), sehingga melayani lebih banyak pelaku usaha dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
- Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban serta janji penyelenggara kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, sebagai upaya mewujudkan pelayanan prima.
- Standar pelayanan yang sebelumnya masih menggunakan nomenklatur BPSPL Pontianak telah disesuaikan menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.
- Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan wadah interaktif untuk mendialogkan isu-isu pelayanan publik antara penyelenggara layanan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.
- Pelaksanaan FKP yang efektif didukung oleh informasi yang komprehensif, antara lain hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat, serta hasil evaluasi internal dan eksternal.
- Standar pelayanan ditinjau ulang setiap satu tahun melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan masyarakat pengguna layanan, ahli/praktisi/akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan tokoh masyarakat.
- Pada komponen Service Delivery, layanan yang diberikan meliputi Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN), Penerbitan SAJI-DN untuk Barang Tentengan, SAJI-DN untuk Kepentingan Hobi, dan SAJI-DN untuk Kontes. Adapun persyaratan masing-masing layanan adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

Layanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) mengharuskan pemohon memiliki akun pada aplikasi e-SAJI. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi surat permohonan penerbitan SAJI-DN, kepemilikan SIPJI Pengembangbiakan dan/atau SIPJI Perdagangan Dalam Negeri atau izin dari KLHK yang masih berlaku, dokumen asal usul jenis

ikan, surat keterangan bahan baku dan/atau hasil uji DNA, serta SPTJM Kebenaran Data dan Informasi.

Uji DNA merupakan salah satu bentuk pelayanan untuk jenis ikan dalam bentuk derivat, seperti fillet hiu atau pari. Apabila produk sudah dalam bentuk olahan sehingga tidak dapat diidentifikasi secara visual, pelaku usaha diwajibkan melakukan uji DNA. Namun, apabila bahan baku masih dapat diidentifikasi secara langsung, pemohon cukup melampirkan surat keterangan bahan baku tanpa perlu melakukan uji DNA.

2. Penerbitan SAJI-DN untuk Barang Tentengan

Permohonan penerbitan SAJI-DN untuk barang tentengan diajukan melalui aplikasi e-SAJI dengan melampirkan surat permohonan penerbitan SAJI-DN, KTP/SIM, tiket perjalanan (udara, darat, atau laut), dokumen asal usul, dokumen jenis ikan, serta SPTJM Kebenaran Data dan Informasi.

3. Penerbitan SAJI-DN untuk Kepentingan Hobi

Layanan penerbitan SAJI-DN untuk kepentingan hobi diperuntukkan bagi pemohon yang telah memiliki akun pada aplikasi e-SAJI. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi surat permohonan penerbitan SAJI-DN untuk kepentingan hobi, SIPJI Pengembangbiakan, SIPJI Perdagangan Dalam Negeri atau izin dari KLHK yang masih berlaku, kartu tanda registrasi pehobi, dokumen asal usul jenis ikan, serta SPTJM Kebenaran Data dan Informasi.

4. Penerbitan SAJI-DN untuk Kontes

Penerbitan SAJI-DN untuk keperluan kontes mensyaratkan tanda daftar kontes, surat permohonan penerbitan SAJI-DN untuk kontes, dokumen asal usul jenis ikan, serta SPTJM Kebenaran Data dan Informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas data yang disampaikan.

- Selain itu, ke depan akan diterapkan Kartu Nelayan SIPJI, yaitu kartu yang dimiliki oleh nelayan yang menjadi anggota atau memiliki Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pelaku usaha yang telah memiliki SIPJI.
- Permohonan yang diterima sebelum pukul 12.00 WIB akan dijadwalkan untuk proses verifikasi pada hari berikutnya. Sementara itu, permohonan yang diterima setelah pukul 12.00 WIB akan dijadwalkan untuk diverifikasi pada hari kedua berikutnya.
- Petugas akan melakukan pemeriksaan secara online maupun offline, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan verifikasi.
- Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 3 hari kerja untuk penerbitan SAJI-DN dan 1 hari kerja untuk penerbitan SAJI-DN Barang Tentengan.
- Pengenaan biaya atau tarif layanan Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan

Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024. Berdasarkan ketentuan tersebut, besaran tarif PNBP untuk layanan SAJI-DN ditetapkan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

- Pada komponen Manufacture, perubahan terbaru adalah masuknya perizinan pemanfaatan buaya dan teripang Appendiks. Pelaku usaha yang sebelumnya hanya memiliki izin rekomendasi pemanfaatan teripang diharapkan mulai mempersiapkan pengurusan SIPJI, karena ke depan teripang akan menjadi salah satu jenis ikan dengan status perlindungan terbatas sehingga pemanfaatannya wajib disertai SIPJI.
- Kompetensi pelaksana layanan mencakup kemampuan administrasi, pengoperasian aplikasi e-SAJI, serta pemahaman terhadap peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi. Petugas juga diharapkan memahami jenis ikan yang dilindungi dan yang tercantum dalam Appendiks CITES, tata cara perhitungan PNBP, serta menerapkan prinsip kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
- Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak juga menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta didukung oleh petugas pelayanan yang memiliki kemampuan dasar bahasa isyarat untuk memberikan pelayanan yang lebih inklusif.

Materi 2 - Standar Pelayanan Publik Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya

Materi disampaikan oleh Ibu Ratna Mutu Manikam Manara, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, dengan materi berjudul Standar Pelayanan Publik Penerbitan Rekomendasi Pemanfaatan Jenis yang Mempunyai Kemiripan dengan Jenis Ikan Dilindungi, Masuk dalam Appendiks, Dilarang Ekspor, dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut:

- Pada komponen Service Delivery, persyaratan pelayanan dibagi menjadi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sementara itu, persyaratan teknis meliputi kepemilikan akun pada aplikasi e-SAJI, penggunaan surat permohonan penerbitan rekomendasi, penyampaian surat keterangan bahan baku dan/atau hasil uji DNA, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) mengenai kebenaran data dan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dokumen yang disampaikan.

- Pada komponen Service Delivery, mekanisme pelayanan dimulai dengan pendaftaran akun pada aplikasi e-SAJI dan penyampaian permohonan rekomendasi oleh pemohon. Tim Petugas Pelayanan kemudian membuat jadwal pemeriksaan terhadap permohonan yang masuk. Permohonan yang diterima sebelum pukul 12.00 WIB diproses pada hari yang sama, sedangkan permohonan yang diterima setelah pukul 12.00 WIB diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah surat tugas diterbitkan oleh Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, petugas teknis melakukan pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah ikan. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menerbitkan dan mengunggah SPP PNBP di aplikasi e-SAJI, pemohon melakukan pembayaran PNBP, dan bukti pembayaran divalidasi. Tahap akhir pelayanan adalah penerbitan surat rekomendasi oleh Kepala UPT yang kemudian diserahkan kepada pemohon.
- Jangka waktu pelayanan 2 hari untuk setiap Surat Rekomendasi
- Pengenaan biaya atau tarif layanan penerbitan rekomendasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024. Besaran tarif PNBP ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan Harga Patokan Ikan (HPI). Adapun produk layanan yang dihasilkan dari proses pelayanan ini adalah rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi.

Diskusi

Kegiatan kembali dipandu oleh Ibu Dwi Listyaningsih, selaku moderator. Pada kesempatan tersebut beliau memimpin proses diskusi, berdasarkan proses diskusi didapatkan beberapa hasil sebagai berikut:

1. Pak Hasan - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Barat

Pertanyaan dan saran:

- Diperlukan keterbukaan dalam penegakan hukum agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan aman dan kondusif.
- Disarankan adanya pendampingan sebelum penerbitan rekomendasi (pra-rekom) agar proses perizinan yang sedang berjalan tidak berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
- Pelaku usaha di lapangan, khususnya di atas kapal, perlu membangun sinergi dengan pihak berwenang, seperti Polairud.
- Perlu diselenggarakan forum yang mempertemukan pelaku usaha dan pihak berwenang sebagai wadah untuk berdiskusi dan menjalin komunikasi.

Tanggapan:

- Kewenangan penyusunan peraturan berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terus berdiskusi untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.
- Setiap tahapan pengurusan perizinan telah tercatat dalam sistem dan dapat dimonitor, sehingga petugas dapat mengetahui apabila terdapat kendala dalam prosesnya.
- Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak siap memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pengurusan perizinan.
- Ke depan, pihak berwenang akan diundang dalam forum bersama, yang dapat direncanakan pada pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) berikutnya.
- Untuk meningkatkan keamanan pelaku usaha di atas kapal, akan diterbitkan Kartu Nelayan SIPJI bagi nelayan yang bekerja sama dengan pelaku usaha pemilik SIPJI.
- Apabila dokumen SAJI telah melewati masa berlaku, dokumen tersebut dapat dibatalkan (void) dan dilakukan proses pembetulan sesuai ketentuan.

2. Pak Sampurno - Pelaku usaha Hiu Pari**Pertanyaan dan saran:**

- Sebelumnya, tarif PNBP jasa dokumen dibedakan antara UMKM dan non-UMKM. Namun, saat ini pelaku usaha yang masih memenuhi kriteria UMKM (omzet di bawah Rp5 miliar) dikenakan tarif non-UMKM. Apakah saat ini tarif yang dikenakan sudah sama untuk seluruh pelaku usaha?
- Saat ini izin SIPJI telah habis masa berlaku, namun proses perpanjangan terkendala Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Apabila lokasi usaha belum masuk dalam zona PBG, maka pengurusan izin tata ruang melalui OSS juga menjadi terkendala. Sebagai contoh, di Kecamatan Sungai Kakap zona PBG belum tersedia. Bagaimana solusi untuk kondisi tersebut?

Tanggapan:

- Pelaku usaha UMKM yang masih dikenakan tarif non-UMKM dapat mengajukan surat kepada Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak agar datanya direkap dan dilakukan penyesuaian tarif.
- Dalam pengurusan perizinan saat ini, pelaku usaha perlu memastikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang digunakan telah sesuai dengan peraturan terbaru.
- Untuk SIPJI, tarif yang berlaku merupakan tarif standar. Tarif sebesar 50% hanya diberikan untuk SIPJI Pengembangbiakan bagi UMKM, bukan untuk SIPJI Perdagangan,

sesuai Permen KP Nomor 35 Tahun 2021. Sementara itu, pada dokumen SAJI terdapat perbedaan tarif, di mana usaha mikro dikenakan tarif yang lebih rendah.

- Berdasarkan hasil diskusi sebelumnya dengan pemerintah pusat, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak menjadi persyaratan perizinan. Namun, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) darat tetap menjadi persyaratan yang harus dipenuhi.
- Untuk pemeriksaan keberangkatan di bandara di luar jam operasional petugas, pelaku usaha dapat melakukan konfirmasi kepada petugas paling lambat H-1 sebelum keberangkatan.

3. Pak Slamet BPPMHKP Pontianak

Pertanyaan dan saran:

- Apakah persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) untuk kegiatan pengembangbiakan ikan telah dipenuhi oleh pelaku usaha?
- Disarankan adanya kolaborasi pelayanan satu atap agar ketentuan dari berbagai instansi atau lingkup kewenangan dapat terintegrasi dalam satu proses pelayanan.
- Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2017, kegiatan pembudidayaan dan pembesaran ikan mengharuskan setiap pelaku usaha memiliki sertifikat CBIB.

Tanggapan:

- Saat ini persyaratan yang digunakan adalah Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dari instansi Badan Karantina Indonesia. Terkait penerapan CBIB, usulan dapat disampaikan melalui koordinasi antar unit Eselon I dengan mempertimbangkan perkembangan regulasi dan pembagian kewenangan yang berlaku.

4. Pak Febriyanto Arifin - CV Cahaya Baru

Pertanyaan:

- Bagaimana prosedur penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk indukan karang hias?
- Apakah dalam proses tersebut pelaku usaha tetap harus mengurus dokumen SAJI, dan bagaimana ketentuan biaya yang dikenakan?

Tanggapan:

- Untuk karang hias dilakukan BAP Stok sebagai audit yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali, baik untuk indukan maupun stok lainnya.
- Sebelum dilakukan BAP Panen, pelaku usaha wajib terlebih dahulu melaksanakan BAP Tebar. Saat ini, mekanisme tersebut belum dikaitkan dengan kuota.

- Tahapan administrasi yang berlaku adalah BAP Tebar Anakan → BAP Panen → BAP Stok.

5. Bu Lilis - PT Jaya Arwana Indonesia, PT Lucky Indo Aquatic

Pertanyaan dan saran:

- Sebelumnya, proses perizinan di wilayah Jawa dan Kalimantan masih dilakukan secara terpisah sehingga terdapat perbedaan prosedur. Sebagai contoh, di Pontianak pengajuan yang masuk sebelum pukul 12.00 masih dapat diverifikasi pada hari yang sama, sedangkan sebelumnya di Serang pengajuan sebelum pukul 12.00 baru diverifikasi pada hari berikutnya.
- Pelaku usaha mengharapkan adanya kepastian mengenai persyaratan CKIB dan CBIB. Meskipun berada di bawah kewenangan instansi yang berbeda, diharapkan pelaku usaha tidak perlu mengurus persyaratan yang memiliki substansi serupa.

Tanggapan:

- Terkait pengajuan yang masuk setelah pukul 12.00, saat ini verifikasi dilakukan pada hari berikutnya. Kebijakan tersebut diterapkan karena adanya penambahan beban pelayanan serta keterbatasan jumlah petugas yang melakukan verifikasi.

Pembacaan Berita Acara

Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan Berita Acara oleh Saudara Sy. Zumri Arza. Pada kesempatan tersebut, beliau menyampaikan draf Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen SAJI-DN dan Rekomendasi. Selain itu, dipaparkan pula draf Berita Acara yang memuat berbagai permasalahan yang diidentifikasi, rekomendasi perbaikan yang diusulkan, serta jangka waktu penyelesaiannya. Adapun uraian rekomendasi perbaikan dan standar pelayanan tersebut adalah sebagai berikut:

- Memperbarui nama UPT pada Standar Pelayanan dari BPSPL Pontianak menjadi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak sesuai Permen KP Nomor 27 Tahun 2025.
- Menyesuaikan nomenklatur pada komponen service delivery dan manufacture agar sesuai dengan Permen KP Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP.
- Menambahkan persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur untuk setiap jenis SAJI-DN yang diterbitkan oleh Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.
- Menambahkan mekanisme pendampingan bagi kelompok rentan, mulai dari pendaftaran akun e-SAJI hingga dokumen SAJI diterbitkan dan diterima.
- Memperbarui komponen jangka waktu pelayanan dengan menghapus tahapan pemeriksaan pengiriman jenis ikan yang tidak termasuk dalam layanan penerbitan SAJI-DN.

- Menambahkan informasi bahwa layanan konsultasi, pengajuan permohonan, pendaftaran layanan, dan pengaduan tersedia selama 24 jam melalui e-SAJI, kanal konsultasi, dan kanal pengaduan.
- Memperbarui dasar hukum pada komponen biaya atau tarif dengan mengganti Kepmen KP Nomor 85/KEPMEN-KP/2021 menjadi Kepmen KP Nomor 89 Tahun 2024 tentang Harga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Dibatasi Pemanfaatannya.
- Menambahkan rincian Harga Patokan Ikan sesuai ketentuan yang berlaku pada komponen biaya atau tarif.
- Memperbarui kanal pengaduan dengan menghapus website yang sudah tidak aktif serta menambahkan nomor telepon/WhatsApp pelayanan publik.
- Menambahkan dan memperbarui dasar hukum pada komponen manufacture, meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan Dilindungi.
- Menambahkan kompetensi pelaksana dalam komunikasi bahasa isyarat untuk meningkatkan pelayanan kepada kelompok rentan.
- Menyesuaikan jumlah dan susunan pelaksana pelayanan agar sesuai dengan surat tugas pelayanan publik, termasuk Verifikator Akhir dan Pejabat Penandatangan SAJI-DN.
- Menambahkan kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K/K3) di ruang pelayanan sebagai bagian dari jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
- Menyesuaikan nama layanan untuk Rekomendasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Memperbarui persyaratan administrasi dan teknis layanan rekomendasi dengan menghapus persyaratan SIUP pada persyaratan administrasi karena sudah tidak relevan dan menghapus persyaratan bukti pembayaran PNBPN serta bukti penguasaan gudang pada persyaratan teknis karena telah menjadi bagian dari persyaratan registrasi di e-SAJI.
- Memperbarui jam pelayanan dengan menambahkan ketentuan jam kerja hari Jumat, yaitu pukul 07.30–16.30.

- Pada komponen dasar hukum (manufacture), selain menambahkan regulasi terbaru, juga menghapus Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2023 karena sudah tidak relevan dengan layanan rekomendasi.
- Menyesuaikan susunan pelaksana pelayanan dengan mengubah pejabat penandatanganan menjadi 1 (satu) orang Pejabat Penandatanganan Rekomendasi.

Proses Penandatanganan

Proses penandatanganan dilakukan setelah draf Berita Acara disepakati oleh seluruh peserta. Penandatanganan dilaksanakan oleh perwakilan pemangku kepentingan yang hadir, meliputi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, BPPMHKP Pontianak, Stasiun PSDKP Pontianak, pelaku usaha pengguna layanan penerbitan SAJI-DN dan Rekomendasi, akademisi dari Universitas Tanjungpura, Politeknik Negeri Pontianak, dan Universitas OSO, serta perwakilan WWF Indonesia, Yayasan Planet Indonesia, Yayasan Hutan Biru Indonesia, Pontianak Post, Tribun Pontianak, PON TV, Nusantara Post, Kabar Kalimantan, dan tokoh masyarakat.

Closing Statement

Pada penutupan kegiatan, Bapak Hanizam, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif selama Forum Konsultasi Publik berlangsung. Beliau menegaskan bahwa setiap masukan, saran, dan aspirasi yang disampaikan merupakan bahan evaluasi yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan amanah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan koordinasi, serta kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

D. Penutup

Secara umum, kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 berjalan dengan lancar dan mendapat partisipasi aktif dari seluruh peserta, baik yang hadir secara luring maupun daring. Pelaksanaan forum ini memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi mengenai standar pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, khususnya terkait pelayanan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) dan Rekomendasi Jenis Look Alike Species, sekaligus menyampaikan masukan, saran, dan aspirasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian laporan notulensi ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak.

Pontianak, 30 Juni 2026

Pimpinan Rapat,

Notulis



Sy Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M. Si.

Afviya Salsabila, S.Kel

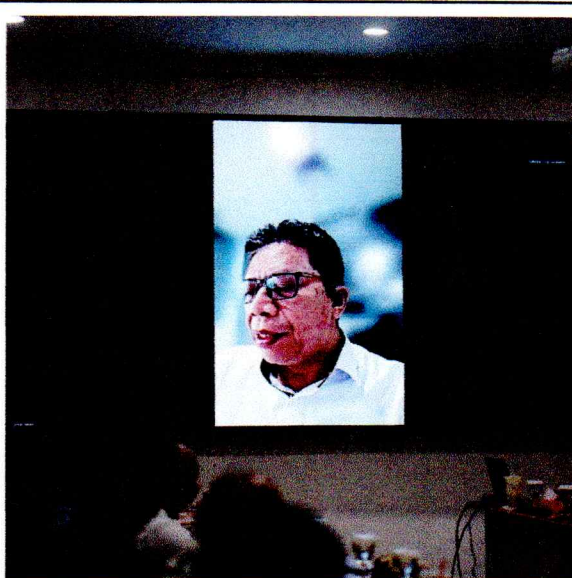
Mengetahui,

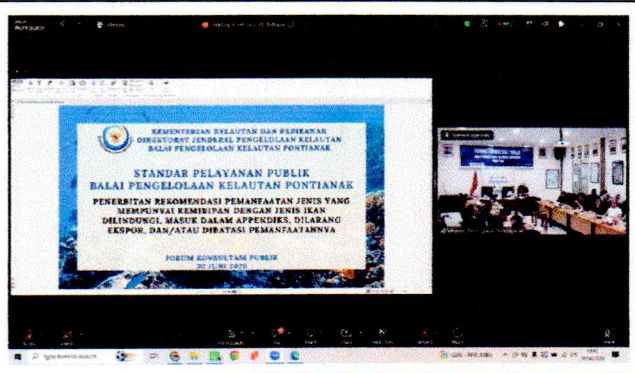
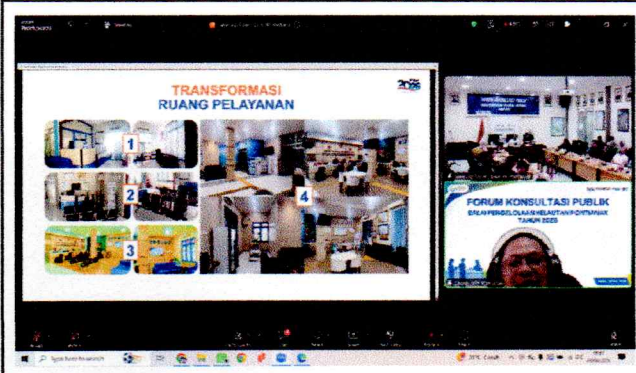
Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak



Sy Iwan Taruna Alkadrie, S.T., M. Si.

DOKUMENTASI KEGIATAN







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

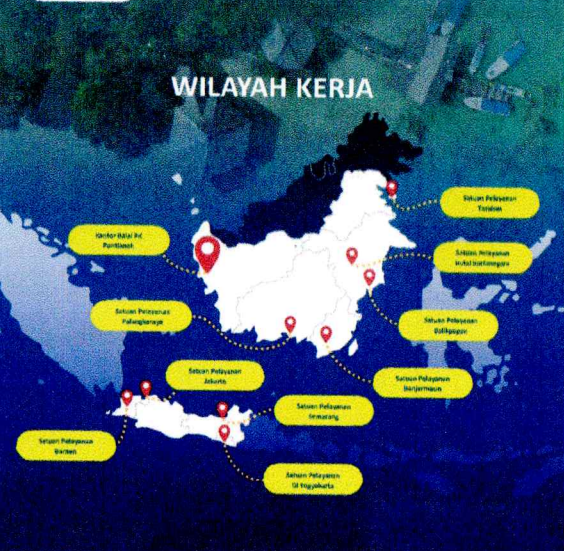
STANDAR PELAYANAN PUBLIK **BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

PENERBITAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN DILINDUNGI DAN/ATAU JENIS IKAN DIBATASI PEMANFAATANNYA DALAM NEGERI (SAJI DN)

FORUM KONSULTASI PUBLIK
30 JUNI 2026



WILAYAH KERJA



Profil **BALAI PK PONTIANAK**

Balai Pengelolaan Kelautan (PK) Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis bidang Pengelolaan Kelautan yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan kelautan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Tugas

UPI PK mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemantauan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetis biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STANDAR PELAYANAN

Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada Masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK **BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

Sesuai: B/PT/SP/2017/01/01



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK **BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK**

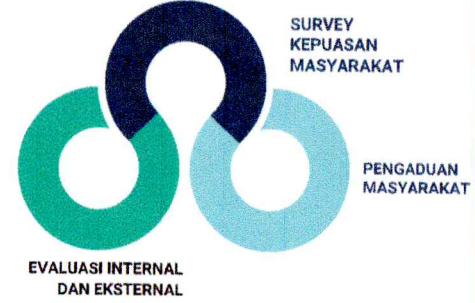
Sesuai: B/PT/SP/2017/01/01

FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

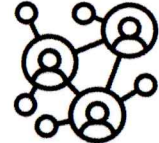
Merupakan sebuah wadah interaktif untuk mendialogkan isu-isu pelayanan publik antara penyelenggara layanan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.

FKP yang efektif didasari oleh informasi yang komprehensif :



Standar Pelayanan ditinjau ulang setiap 1 tahun melalui FKP, dengan melibatkan :



- Masyarakat Pengguna Layanan
- Ahli/Praktisi/Akademisi
- Instansi Terkait
- Organisasi Masyarakat Sipil
- Media Massa
- Tokoh Masyarakat

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

PERSYARATAN

Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

- Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI
- Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN
- Memiliki SIPJI Pengembangbiakan dan/atau SIPJI Perdagangan DN atau Izin Edar KLHK yang masih berlaku
- Dokumen asal usul jenis ikan
- Surat keterangan bahan baku dan/atau hasil uji DNA
- SPTJM Kebenaran Data dan Informasi

Penerbitan SAJI-DN untuk Barang Tentengan

- Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN
- KTP/SIM
- Tiket perjalanan (udara/sarat/laut)
- Dokumen asal - usul Jenis Ikan
- SPTJM Kebenaran Data dan Informasi

SAJI-DN untuk Kepentingan Hobi

- Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI
- Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN untuk Kepentingan Hobi
- SIPJI Pengembangbiakan, SIPJI Perdagangan DN, Izin edar KLHK yang masih berlaku
- Kartu Tanda Registrasi Pehobi
- Dokumen asal usul jenis ikan
- SPTJM Kebenaran Data dan Informasi

SAJI-DN untuk Kontes

- Tanda Daftar Kontes
- Surat Permohonan Penerbitan SAJI-DN untuk Kontes
- Dokumen asal usul jenis ikan
- SPTJM Kebenaran Data dan Informasi

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)

- Mengajukan permohonan penerbitan
- Tim Pelayanan UPT
- Permohonan masuk sebelum pukul 12.00
- Permohonan masuk setelah pukul 12.00
- Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menerbitkan surat tugas kepada petugas teknis untuk melakukan pemeriksaan
- Petugas teknis melakukan pemeriksaan secara visual
- Petugas teknis mengunggah lampiran hasil
- Verifikator akhir melakukan pengecekan berkas permohonan
- Bendahara Penerimaan menerbitkan SPP PNBP
- Pemohon melakukan pembayaran PNBP penerbitan SAJI-DN
- Bendahara Penerimaan validasi pembayaran PNBP
- Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak mengesahkan SAJI-DN
- Pemohon menerima SAJI-DN

- 2) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Khusus Arwana
- 3) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Kontes
- 4) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Pehobi
- 5) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) untuk Barang Tentengan
- 6) Penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN) Karang Hias

JANGKA WAKTU PELAYANAN

Penyelesaian 3 hari untuk SAJI-DN

Penyelesaian 1 hari untuk SAJI-DN Barang Tentengan

BIAYA/TARIF

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021 tentang Besar, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024
5. Besar Tarif PNBP SAJI DN

PRODUK PELAYANAN



Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN)



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, MASUKAN, DAN APRESIASI

- 01 Kantor Balai Pengelolaan
Kelautan Pontianak
- 02 Telepon dan Whatsapp Pengaduan :
08115679511 atau 0811989011 (Pulau
Kalimantan) dan 08111114041 (Pulau Jawa)
- 03 Telepon dan Whatsapp Pelayanan Publik :
08115747701 (Pulau Kalimantan) dan
08111114041 (Pulau Jawa)
- 04 Email :
pengaduan.bpslpontianak@kkp.go.id
atau pengaduan@kkp.go.id
- 05 Website : www.lapor.go.id
- 06 SMS : KKP<spasi>Isi Aduan, kirim ke nomor
1708
- 07 Kotak Pengaduan di Balai Pengelolaan
Kelautan Pontianak

KOMPONEN MANUFACTURE

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
- Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEPMEN-KP/2022
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2021
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2023
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 64 Tahun 2024
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025

PRASARANA DAN SARANA DAN/ATAU FASILITAS

- Tempat parkir
- Ruang tunggu
- Loket pemungutan PNBP
- Wifi gratis
- Papan informasi
- Bahan bacaan
- Mushola
- Toilet
- Ruangan khusus konsultasi dan pengaduan
- Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
- Prasarana dan sarana penunjang, seperti, mesin fotokopi
- Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/ laptop
- Kotak saran/pengaduan

KOMPETENSI PELAKSANAAN

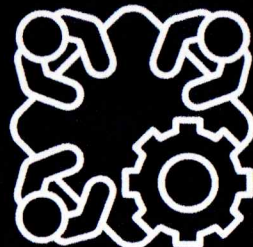
- Kompetensi administrasi
- Pengoperasian aplikasi e-SAJI
- Peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi

- Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES
- Tata cara perhitungan PNBP
- Berbahasa isyarat
- Berintegritas, berorientasi pelayanan

PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
2. Pengendalian Internal

JUMLAH PELAKSANA



JAMINAN PELAYANAN

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Maklumat Pelayanan BPK Pontianak | 04 | Kode Etik Pegawai BPK Pontianak |
| 02 | Komitmen Pelayanan | 05 | Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Publik BPK Pontianak |
| 03 | Motto Pelayanan PASTI (Profesional, Amanah, Santun, Terdepan, Inovatif) | 06 | Pedoman Kompensasi Pelayanan |

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

- AC
- Tabung pemadam kebakaran dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (K3)
- Jalur evakuasi
- Tempat parkir
- Disabilitas

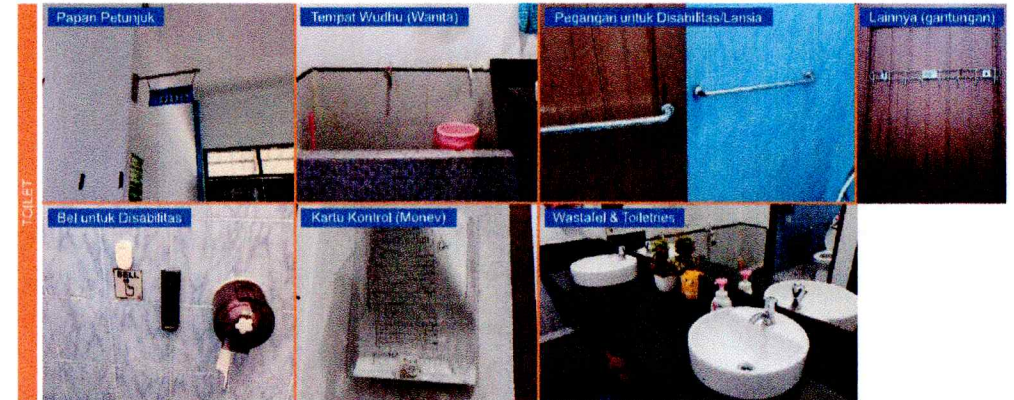
EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1. | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 | 2. | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 |
| 3. | Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022 | 4. | Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan |
| 5. | Survey Kepuasan Masyarakat | | |

SARANA PRASARANA



SARANA PRASARANA



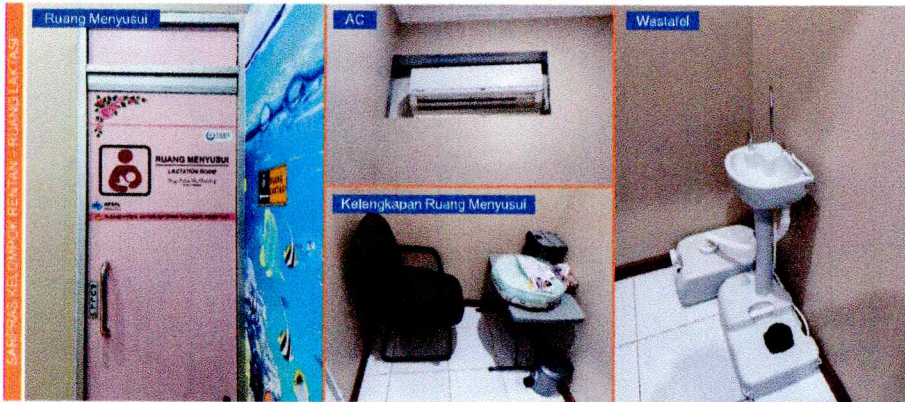
SARANA PRASARANA



SARANA PRASARANA



SARANA PRASARANA



SARANA PRASARANA



SARANA PRASARANA



TRANSFORMASI RUANG PELAYANAN







KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK

PENERBITAN REKOMENDASI PEMANFAATAN JENIS YANG
MEMPUYAI KEMIRIPAN DENGAN JENIS IKAN
DILINDUNGI, MASUK DALAM APPENDIKS, DILARANG
EKSPOR, DAN/ATAU DIBATASI PEMANFAATANNYA

FORUM KONSULTASI PUBLIK
30 JUNI 2026



KOMPONEN SERVICE DELIVERY PERSYARATAN

Persyaratan Administrasi:

- 1.KTP
- 2.NPWP; dan
- 3.NIB



Persyaratan Teknis:

- 1.Memiliki akun pada aplikasi e-SAJI
- 2.Menggunakan Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi
- 3.Surat keterangan bahan baku dan/atau hasil uji DNA
- 4.SPTJM kebenaran data dan Informasi



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

- 1.Mendaftarkan akun e-SAJI
- 2.Menyampaikan permohonan Rekomendasi e-Saji
- 3.Tim Pelayanan UPT (administrator) membuat jadwal pemeriksaan
- 4.Permohonan masuk sebelum pukul 12.00, dimasukkan ke antrian di hari yang sama.
Permohonan masuk setelah pukul 12.00, dimasukkan pada antrian hari kerja berikutnya
- 5.Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak menerbitkan surat tugas
- 6.Petugas teknis mengecek kesesuaian jenis dan jumlah ikan
- 7.Bendahara Penerimaan menerbitkan dan mengupload SPP PNBP di e-SAJI
- 8.Pemohon melakukan pembayaran PNBP penerbitan Rekomendasi
- 9.Bendahara Penerimaan melakukan validasi bukti pembayaran PNBP
- 10.Kepala UPT menerbitkan Surat Rekomendasi
- 11.Pemohon menerima Rekomendasi



JANGKA WAKTU PELAYANAN



- 1.Penyelesaian 2 hari untuk setiap Surat Rekomendasi
- 2.Penerbitan dokumen, Senin s.d Kamis pukul 07.30 - 16.00, Jumat pukul 07.30 - 16.30
- 3.Konsultasi, pengajuan permohonan, pendaftaran layanan, dan pengaduan tersedia selama 24 jam



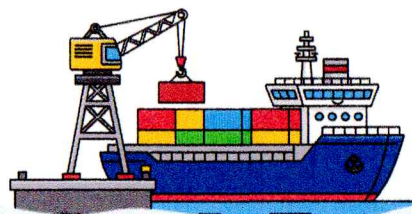
BIAYA/TARIF

1. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERPEN-KP/2021;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERPEN-KP/2021;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024;
5. Besaran Tarif PNBP Surat Rekomendasi;
6. Harga Patokan Ikan (HPI)

PRODUK PELAYANAN



Rekomendasi pemanfaatan jenis yang mempunyai kemiripan dengan jenis ikan dilindungi



BerAKHLAK

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN/APRESIASI



Kantor BPK Pontianak



www.lapor.go.id



Pengaduan: 08115679511 atau 0811989011



Kotak Pengaduan di Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak



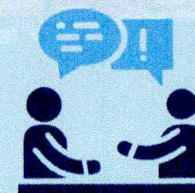
Pelayanan Publik: 08115747701 (Pulau Kalimantan) dan 08111114041 (Pulau Jawa)



pengaduan.bpsplpontianak@kkp.go.id atau pengaduan@kkp.go.id



KKP<spasi>isi aduan.kirim ke nomor 1708



BALAI PK
PONTIANAK

BerAKHLAK

KOMPONEN MANUFACTURE DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
- Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021
- Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2021
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 89 Tahun 2024
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025

BerAKHLAK

PRASARANA DAN SARANA DAN/ATAU FASILITAS

- Tempat parkir
- Ruang tunggu
- Loket pemungutan PNBP
- Wifi gratis
- Papan informasi
- Bahan bacaan
- Mushola
- Toilet
- Ruangan khusus konsultasi dan pengaduan
- Fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
- Prasarana dan sarana penunjang, seperti mesin fotokopi
- Perangkat penunjang pelayanan, seperti komputer/laptop
- Kotak saran/pengaduan



BerAKHLAK

KOMPETENSI PELAKSANA

- Kompetensi administrasi
- Pengoperasian aplikasi e-SAJI
- Pemahaman tentang peraturan di bidang Jenis Ikan yang Dilindungi
- Kompetensi teknis tentang Jenis Ikan yang Dilindungi dan Appendiks CITES dan/atau masuk daftar Appendiks CITES
- Kemampuan berbahasa isyarat
- Tata cara perhitungan PNB
- Beintegritas, berorientasi pelayanan



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

PENGAWASAN INTERNAL

- Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak dan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak
- Pengendalian internal oleh Tim Pengendalian Gratifikasi Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

JUMLAH PELAKSANA

- 1.1 (satu) orang anggota admin Tim Administrator Pelayanan
2. Minimal 2 (dua) orang Tim Petugas Teknis (Pemeriksaan dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Petugas Teknis
- 3.1 (satu) orang Bendahara Penerimaan PNB; dan
- 4.1 (satu) orang Pejabat Penandatanganan Rekomendasi

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

JAMINAN PELAYANAN

1. Maklumat Pelayanan BPK Pontianak
2. Komitmen Pelayanan
3. Motto Pelayanan PASTI (Profesional, Amanah, Santun, Terdepan, Inovatif)
4. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Layanan Publik BPK Pontianak; dan
5. Pedoman Kompensasi Pelayanan

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK



JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN



Air Conditioner (AC)



Tempat parkir



Tabung pemadam kebakaran (APAR)



Tempat parkir dan jalur khusus bagi
pelanggan penyandang disabilitas



Kotak pertolongan pertama pada
kecelakaan (K3)



Jalur evakuasi



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
3. Pedoman MenPAN RB Nomor 1 Tahun 2022
4. Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan
5. Survey Kepuasan Masyarakat



THANK YOU

DEDEN SOLIHIN, S.PI., M.SI